



REVIU 1

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Jalan Sekerak, Kampung Bundar, Karang Baru, Kompleks
Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Aceh Tamiang
Telp. (0641) 7447025 Fax. (0641) 7447025
email: mskualasimpang@yahoo.co.id

website: ms-kualasimpang.go.id



KATA PENGANTAR



Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lambaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyeleggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintahan baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang tepat dalam *blueprint* diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Kualasimpang Kualasimpang dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Rreviu Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2020-2024 memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah

merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, untuk itu RENSTRA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategis untuk 5 tahun ke depan.

Kualasimpang, 4 Januari 2021

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

M. Syauqi, S.HI., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	2
BAB II - VISI, MISI DAN TUJUAN.....	5
A. VISI	5
B. MISI	5
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
E. PROGRAM DAN KEGIATAN	9
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	11
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.....	11
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG	11
C. KERANGKA REGULASI.....	13
D. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	13
BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	15
BAB V - PENUTUP	17

LAMPIRAN

1. Matriks Rreviu Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rreviu Rencana Strategis 2020-2024.

BAB I – PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable strategis*.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.
2. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
3. Adanya RENSTRA atau Program Tahunan.
4. Adanya Job Description dan SK Penunjukan.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
6. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Kode Etik dan Perilaku Hakim.
8. Kode Etik Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
9. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan.
10. Struktur organisasi yang sudah terpenuhi.
11. Kekompakan/Komitmen Manajemen.
12. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop/Android (Aplikasi Kalkulator Panjar Biaya Perkara berbasis Web, Aplikasi Pendaftaran Perkara Online (e-court), Aplikasi Perpustakaan Online berbasis Web, SIPP, SIWAS, SILAPAN, SILANDRO, SIPA dan SIWIDA).
13. Dukungan sarana yang memadai.
14. Suasana kerja yang nyaman.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dilihat sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan SOP.
2. Adanya pembatasan dana perkara prodeo.

3. Masih adanya rangkap tugas di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.
5. Kurangnya tenaga fungsional.
6. Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu.
7. Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas.
8. Tidak adanya loket pembayaran biaya perkara.
9. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).
10. Kurangnya tenaga fungsional bidang IT.
11. Kurangnya petugas keamanan dan kebersihan kantor.

c. **Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas Hakim melalui pendidikan dan pelatihan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Forum Diskusi Grup dengan Pengadilan Negeri Kualasimpang.
2. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara.

d. **Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Meningkatnya pernikahan usia dini.
2. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.
3. Luasnya wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
4. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak mampu membayar biaya perkara, biaya sita dan eksekusi.

5. Perkara cerai (PNS, TNI dan Polri) yang belum memperoleh surat izin dari atasan.
6. Sering terjadinya pemadaman listrik.
7. Meningkatnya volume perkara.
8. Masyarakat yang belum sadar hukum.
9. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyuluhan hukum.
10. Anggaran DIPA yang belum memenuhi seluruh kegiatan.

BAB II - VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung"

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatnya Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis ditetapkan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka dari itu Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Jinayat b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Jinayat c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK d. Indeks responden pencari keadilan yang

		puas terhadap layanan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> <p>d. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum</p>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diarakusi)

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata agama, meliputi :
 - a. Memberikan pembebasan biaya perkara.
 - b. Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan.
 - c. Menyediakan jasa layanan bantuan hukum.
2. Penyelesaian administrasi perkara jinayat.
3. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan kesyar'ianah yang lengkap dan tepat waktu.
4. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama.

b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional kantor).
 2. Layanan perkantoran, meliputi :
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.
- c. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 ditetapkan dalam 7 sasaran yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif; dan
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'IYAH

KUALASIMPANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya paratur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai SOP sesuai bidangnya.
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, agar dengan mudah mendapatkan informasi tentang hak-hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung.
3. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
4. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.


Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015- 2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut susunan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang :

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG

(UU NO 7/1989 BESERTA PERUBAHANNYA DAN PERMA NO 7/2015)



BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Mahkamah Syar'iyah Kualaimpang menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	96%	97%	97%	97%	97%
		- Jinayat	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
		- Banding	96%	96%	96%	96%	96%
		- Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%

		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	10%	11%	12%	13%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%	81%	82%	83%	84%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	100%	100%	100%	100%	100%

		online dalam waktu 1 hari setelah putus					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dileksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memperoleh alokasi 2 program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
2. Program Dukungan Manajemen Peradilan

No	Program	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	89.250.000	147.850.000	147.850.000	147.850.000	147.850.000
2	Program Dukungan Manajemen Peradilan	3.015.540.000	3.453.079.000	3.453.079.000	3.453.079.000	3.453.079.000

BAB V - PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Blueprint Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul di samping juga Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses berperkara, dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembuatan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menetapkan enam tujuan yaitu meningkatnya penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi	:	Mahkamah Syari'iyah Kualasimpang
Visi	:	Terwujudnya Mahkamah Syari'iyah Kualasimpang Yang Agung
Misi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis			Target		
				Uraian	%	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, benar-bawa yang mandiri dan independen		100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	100	Proses Peradilan yang Agama yang diselesaikan	Perseentase Sisa Perkara	100	100
2.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih,		100	Terwujudnya Proses Peradilan	100	Perseentase Perkara Pendata	Perseentase Sisa Perkara	97	97

	berwibawa yang mandiri dan independen		yang Transparan, dan Akuntabel	Pasti, dan	Agama yang diselesaikan			
3.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, benwibawa yang mandiri dan independen	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Pasti, Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96	96	96	96
4.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, benwibawa yang mandiri dan independen	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Pasti, Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kassasi	100	100	100	100
5.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, benwibawa yang mandiri dan independen	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Pasti, Tidak Mengajukan Upaya Hukum	100	100	100	100

				Peninjauan Kembali				
				Index Kepuasan PencariKeadilan	90	90	90	90
6.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara yang Kepada Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
7.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	100		Percentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
8.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	100		Percentase Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	9	10	11	12
9.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	100		Percentase Efektivitas Berkas Perkara	80	81	82	83

		Pengelolaan Penyelesaian Perkara	yang Dimohonkan Banting, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu				
10.	Terwujudnya prima bagaimana pelayanan masyarakat bagi pencari keadilan	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
11.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Percentase Perkara Proses Yang	100	100	100

			Miskin Terpinggirkan	Miskin dan Diselesaikan				
12.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan		100 Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	100 Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 Percentase Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	100 Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
13.	Meningkatkan akses terhadap keadilan		100 Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	100 Percentase Perkara yang Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbekum)	100 Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	100 Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbekum)	100 Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbekum)	100 Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbekum)
14.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan		100 Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	100 Percentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	100 Percentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 Percentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 Percentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum

15.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdamaian yang Dilindak Lanjut (Dieksekusi)	100	100	100	100	100
16.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akunabel	Persentase Perkara Jineyat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
17.	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen	100		Persentase Perkara Jineyat yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100



MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
NOMOR : W1-A15/17/OT.01.3/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2015-2035);
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

16. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
1931.A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG**

- Kesatu : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diletakkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diletakkan di : Kualasimpang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,

M. SYAUQI

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Nomor : W1-A15/17/OT.01.3/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

No	Nama Pegawai	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	Dangas Siregar, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Penanggungjawab
2	Ilyas, S.Ag., M.H.	Panitera	Ketua
3	Yarvis Luthfi, S.H.	Sekretaris	Sekretaris
4	Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
5	Muhammad Lukman Haki, S.Ag.	Hakim	Anggota
6	Mamfaluthy, S.H.I.	Hakim	Anggota
7	Muhajir, S.H.I.	Hakim	Anggota
8	Anny Suryani, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	Nurul Hijrah, S.Ag.	Panitera Muda Jinayat	Anggota
10	Yusnidar, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
11	Safriana, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12	Shafiuiddin, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
13	Muh. Fathu Rozaq, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
14	Immayawati	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota/Operator
15	Muhammad Aulia Abrar, S.HI.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota/Operator
16	Nebih Beri Syakban, S.E.	Staf Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota/Operator



Ditetapkan di Kualasimpang
Pada Tanggal 4 Januari 2021
KETUA,

M. SYAUQI